

**STRATEGI PENDANAAN KAMPANYE PARTAI POLITIK UNTUK
PEMENANGAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM
(Studi Pemilihan Calon Legislatif Provinsi Lampung Tahun 2019 pada PDI
Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS)**

(Skripsi)

OLEH

M. FAJAR NOVRIANSYAH



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

STRATEGI PENDANAAN KAMPANYE PARTAI POLITIK UNTUK PEMENANGAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM (Studi Pemilihan Calon Legislatif Tahun 2019 Provinsi Lampung pada Partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS)

Oleh:

M. Fajar Novriansyah

Dana kampanye dalam pemilihan legislatif sangat dibutuhkan. Untuk memperoleh dana kampanye yang memadai, maka diperlukan strategi pendanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pendanaan kampanye pada PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS. Dengan menggunakan teori dari Jonathan Hopkin (2004) tentang strategi pembiayaan kegiatan partai politik yaitu berasal dari elit partai, eksternal partai, klientalistik/klientalisme, dan kartel. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melibatkan kader PDI Perjuangan, kader Partai Gerindra, kader PKS, anggota KPU dan anggota Bawaslu sebagai narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS adalah kegiatan kampanye yang bersifat *door to door*, kampanye partai, dan pemasangan alat peraga kampanye. Kegiatan kampanye tersebut membutuhkan dana yang memadai sehingga partai menggunakan strategi pendanaan kampanye untuk dapat menjalankan setiap kegiatan yang telah mereka rencanakan. Strategi pendanaan kampanye yang dilakukan oleh PDI Perjuangan berasal dari pendanaan elit, klientalistik dan kartel. Partai Gerindra menggunakan strategi pendanaan yang berasal dari klientalistik dan kartel. PKS menggunakan strategi pendanaan yang berasal dari elit, klientalistik dan kartel.

Kata kunci: Pileg Lampung, Partai Politik, Strategi Pendanaan

ABSTRACT

THE BUDGETING STRATEGY OF A PARTY IN POLITIC CAMPAIGN FOR THE WINNING OF LEGISLATIVE CANDIDATES IN GENERAL ELECTION (The Study Of Legislative Candidates Election in 2019 in Lampung Province of PDI Perjuangan, Gerindra Party and PKS)

By

M Fajar Novriansyah

The budget of legislative election is very needed. To get adequate fund of campaign, it needs to use budgeting strategy. The purpose of this study is to know the strategy of budgeting campaign in parties of PDI Perjuangan, Gerindra and PKS. This study uses the theory of Jonathan Hopkin (2004) about the budgeting strategy of events in politic party is coming from the elite party, external party, clientelistic and cartel. This study uses a descriptive type of qualitative approach, involving Cadre of PDI Perjuangan, Cadre of Gerindra and Cadre of PKS, member of KPU and member of Bawaslu as the informants. The results of this study shows that the campaign activities carried out by PDI Perjuangan, Gerindra Party, and PKS are door to door campaign activities, party campaigns, and installation of campaign props. The campaign activity requires adequate funding so the party uses a campaign funding strategy to be able to carry out every activity they have planned. The campaign funding strategy carried out by PDI Perjuangan comes from elite, clientelistic and cartel funding. The Gerindra Party uses funding strategies from clientelistic and cartels. PKS uses funding strategies that come from elites, clientelists and cartels.

Keyword : Legislative Election Lampung, Politic Party, Budgeting Strategy

**STRATEGI PENDANAAN KAMPANYE PARTAI POLITIK UNTUK
PEMENANGAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM
(Studi Pemilihan Calon Legislatif Provinsi Lampung Tahun 2019 pada PDI
Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS)**

OLEH

M. FAJAR NOVRIANSYAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **STRATEGI PENDANAAN KAMPANYE PARTAI POLITIK UNTUK PEMENANGAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM (Studi Pemilihan Calon Legislatif Provinsi Lampung Tahun 2019 pada PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS)**

Nama Mahasiswa : **M. Fajar Novriansyah**


No. Pokok Mahasiswa : **1516021087**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601010 198603 1 006



Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP 19680112 199802 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan




Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



Sekretaris : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



Penguji : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **30 April 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 April 2019

Yang Membuat Pernyataan



M. Fajar Novriansyah
NPM. 1516021087

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Muhammad Fajar Novriansyah. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 11 November 1997 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Marwansyah dan Ibu Aprianti. Pendidikan Formal yang penulis tempuh dimulai dari Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Qurrota A'yun Bandar Lampung tahun 2002-2003, Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 1 tahun 2003-2009, Sekolah Menengah Pertama di MTS Negeri 2 Bandarlampung pada tahun 2009 dan lulus di tahun 2012. Selanjutnya, pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandarlampung pada tahun 2012 dan lulus di tahun 2015.

Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur masuk SBMPTN. Penulis melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKN) di Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

“Fainna ma'a al'usri yusran. Inna ma'a al'usri yusran”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”
(QS. Al-Insyirah [94]: 5-6)

“Amalan yang dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit”
(HR. Bukhari dan Muslim)

“Jadilah pemimpin seperti imam shalat, pemimpin yang didorong untuk maju bukan pemimpin yang asal maju”
(Drs. Denden Kurnia D, M.Si)

“Jangan cuma mengetahui dan menjalankan caranya hidup enak tapi selalu lupa dan abai dalam menjalankan caranya mati enak”
(M. Fajar Novriansyah)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahilabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak
Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada :

Ayahanda dan Ibunda tercinta serta adik-adikku yang ku sayangi sebagai tanda bakti,
hormat dan cintaku.

Terima kasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Terima kasih untuk seluruh dosen, staff atau karyawan dan teman-teman
seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah
dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA



Alhamdulillahil'alamin, puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pendanaan Kampanye Partai Politik Untuk Pemenangan Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum (Studi Pemilihan Calon Legislatif Provinsi Lampung Tahun 2019 pada PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS)”**. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas tuntunan dan pengetahuannya sehingga kita dapat berada dijamin yang terang benderang seperti ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai bentuk adanya keterbatasan kemampuan serta sebagai motivasi untuk lebih baik dan terus belajar kedepannya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat

untuk pembacanya dan sebagai perkembangan penelitian dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya pada ilmu pemerintahan.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesalahan, namun dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang selalu memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Hertanto, M.SI, Ph.D. selaku pembimbing utama penulis. Terima kasih atas kesabaran yang selalu diberikan dalam mendidik penulis terlebih lagi ilmu yang telah diberikan kepada penulis, serta meluangkan banyak waktu, tenaga serta pikiran dan juga memberikan banyak sekali masukan, saran yang yang membantu dalam proses pembelajaran mengenai tema penelitian saya untuk jauh lebih baik dari sebelumnya.
4. Bapak Drs. Budi Harjo, M.IP. selaku pembimbing kedua penulis. Terima kasih atas kesabaran yang selalu diberikan dalam mendidik penulis terlebih lagi meluangkan banyak waktu tenaga maupun pikiran dalam memberikan banyak masukan guna terciptanya skripsi ini. Terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian terhadap penulis yang bapak berikan.

5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku dosen pembahas yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran. Terimakasih Bu Ari, selain sebagai dosen pembahas Bu Ari juga memiliki kontribusi penuh dalam perbaikan skripsi saya menjadi lebih baik dan terstruktur. Masukan dan saran perbaikan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada dosen-dosen jurusan Ilmu Pemerintahan, Terimakasih untuk ilmu yang telah diberikan kepada peneliti. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat peneliti implementasikan dan bermanfaat bagi Pemerintahan Indonesia.
7. Terima kasih kepada Bapak Endro S Yahman, Bapak Watoni Noerdin, Bapak Maliki Akhyar, Bapak Yusuf Effendi, Ibu Indah Wahyuningsih, Bapak Ingga Arosyi, dan Bapak Ricky Ardian atas waktu serta informasi yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Ibunda dan Ayahanda tercinta Drs. Marwansyah dan Aprianti, S.Ag atas segala doa, cinta, kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang tak mampu penulis balas segala jasa dan kebaikannya, Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan dan kasih sayangnya serta balasan atas segala jasa dan kebaikan Ibunda dan Ayahanda.
9. Adik kandung penulis, M Akbar Aji Negara dan M Faiz Akmal. Terima kasih atas segala doa, semangat, cinta dan kasih sayang yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kekuatan dan kemudahan dalam segala urusan sehingga kita mampu menjadi anak yang membanggakan orang tua kita serta semoga dipermudah jalannya dalam mencapai semua apa yang telah diharapkan.

10. Terima kasih kepada orang terkasih, Ardyta Nabilah,S.Hub.Int yang telah berjuang kuliah bersama-sama dan mengakhiri perjuangan meraih gelar sarjana bersama. Ini bukanlah akhir perjuangan karena perjuangan kehidupan yang sebenarnya baru akan dimulai.
11. Grup Anak Sholeh yang terdiri dari Aak Deby, Alek, Robi, dan Riko tetaplah hijrah dalam kebaikan dan semoga kita dapat bertemu di Surga nya Allah SWT. Jika ada diantara kita yang tidak kita temukan di surga beritahu allah bahwa kita pernah bersama dalam hijrah kepada kebaikan.
12. Terima kasih buat Prasetyo Buana yang telah mengisi hari-hari dalam dunia perkampusan. Terimakasih buat saran, kritikan, dan nasehat yang diberikan kepada peneliti.
13. Terima kasih kepada teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan'15 telah menjadi bagian dari perjalanan kehidupan perkuliahan peneliti.

Bandar Lampung, 23 April 2019

M. Fajar Novriansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pemilihan Umum	12
1. Pengertian Pemilihan Umum	13
2. Pemilihan Legislatif	14
B. Strategi Kampanye	15
1. Pengertian Strategi	15
2. Strategi Pendanaan Kampanye	15
C. Good Governance	20
1. Akuntabilitas	22
2. Transparansi	23
D. Partai Politik	26
1. Pengertian Partai Politik	27
2. Fungsi Partai Politik	28
E. Sumber Penerimaan Partai Politik	31
F. Kerangka Pikir	36
III. METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Fokus Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	45

D. Informan	46
E. Jenis dan Sumber Data	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Pengolahan Data	52
H. Teknik Analisis Data	53
I. Teknik Validasi/Keabsahan Data	54
IV. GAMBARAN UMUM DAN OBYEK PENELITIAN	58
A. Sejarah Pemilihan Legislatif	58
B. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	60
1. Visi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.....	60
2. Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	61
3. Tujuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.....	61
4. Fungsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	62
5. Struktur Kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	63
C. Partai Gerakan Indonesia Raya	64
1. Visi Partai Gerakan Indonesia Raya	64
2. Misi Partai Gerakan Indonesia Raya.....	65
3. Tujuan Partai Gerakan Indonesia Raya.....	66
4. Fungsi Partai Gerakan Indonesia Raya	67
5. Struktur Kepengurusan Partai Gerakan Indonesia Raya	68
D. Partai Keadilan Sejahtera	69
1. Visi Partai Keadilan Sejahtera	69
2. Misi Partai Keadilan Sejahtera.....	70
3. Tujuan Partai Keadilan Sejahtera.....	70
4. Fungsi Partai Keadilan Sejahtera	70
5. Struktur Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera	71
E. Peraturan Dana Kampanye Pemilihan Calon Legislatif (DPRD)	72
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	76
A. Sumber Dana Kampanye	77
1. Sumber Dana Kampanye Calon Legislatif PDI Perjuangan	78
a. Partai Politik	78
b. Calon Anggota Legislatif PDI Perjuangan	79
c. Sumbangan Yang Sah Menurut Hukum Dari Pihak Lain	81
2. Sumber Dana Kampanye Calon Legislatif Partai Gerindra	86
a. Partai Politik	86
b. Calon Anggota Legislatif PDI Perjuangan	87
3. Sumber Dana Kampanye Calon Legislatif PKS	92
a. Partai Politik	92
b. Calon Anggota Legislatif PKS	94
c. Sumbangan Yang Sah Menurut Hukum Dari Pihak Lain	96
B. Strategi Pendanaan Kampanye	107
1. Strategi Pendanaan Kampanye PDI Perjuangan	108
a. Sumber pembiayaan yang berasal dari elite partai	108

b.	Sumber pembiayaan secara eksternal dari luar partai	109
c.	Sumber pembiayaan yang bersifat klientalistik	111
d.	Sumber pembiayaan yang bersifat kartel (Negara).....	114
2.	Strategi Pendanaan Kampanye Partai Gerindra	116
a.	Sumber pembiayaan yang berasal dari elite partai	116
b.	Sumber pembiayaan secara eksternal dari luar partai	117
c.	Sumber pembiayaan yang bersifat klientalistik	119
d.	Sumber pembiayaan yang bersifat kartel (Negara).....	121
3.	Strategi Pendanaan Kampanye PKS	123
a.	Sumber pembiayaan yang berasal dari elite partai	123
b.	Sumber pembiayaan secara eksternal dari luar partai	125
c.	Sumber pembiayaan yang bersifat klientalistik	126
d.	Sumber pembiayaan yang bersifat kartel (Negara).....	129
V.	SIMPULAN DAN SARAN	146
A.	Simpulan	146
1.	Sumber Dana Kampanye.....	146
1.1	Sumber Dana Kampanye PDI Perjuangan	146
1.2	Sumber Dana Kampanye Partai Gerindra	147
1.3	Sumber Dana Kampanye PKS	147
2.	Strategi Pendanaan Kampanye	148
1.1	Strategi Pendanaan Kampanye PDI Perjuangan	148
1.2	Strategi Pendanaan Kampanye Partai Gerindra	149
1.3	Strategi Pendanaan Kampanye PKS	150
B.	Saran	151
	DAFTAR PUSTAKA	xii
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Perolehan Kursi DPRD Provinsi Lampung Pada Tahun 2014	2
2. Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Pada Pemilu 2019	4
3. Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Pada Pemilu Lampung 2019	5
4. Data Informan Dalam Penelitian	47
5. Hasil Perolehan Kursi DPRD Provinsi Lampung Pada Tahun 2014	60
6. Struktur Kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPD Lampung	64
7. Struktur Kepengurusan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) DPD Lampung	69
8. Struktur Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW Lampung	71
9. Hasil Penelitian Sumber Dana Kampanye	77
10. Laporan Dana Awal Kampanye PDI Perjuangan	79
11. Laporan Sumbangan Dana Kampanye PDI Perjuangan	82
12. Laporan Dana Awal Kampanye Partai Gerindra	87
13. Laporan Sumbangan Dana Kampanye Partai Gerindra	89
14. Laporan Dana Awal Kampanye PKS	94
15. Laporan Sumbangan Dana Kampanye PKS	96
16. Triangulasi Sumber Dana Kampanye	101
17. Hasil Strategi Pendanaan Kampanye	107
18. Triangulasi Strategi Pendanaan Kampanye	131
19. Analisis Strategi Pendanaan Kampanye	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Sistem Politik Indonesia menurut Amandemen UUD 1945 dalam Paradigma <i>structural Fungsionalism</i>	24
2. Tiga Bagian Partai Politik	29
3. Kerangka Pikir	38

DAFTAR SINGKATAN

AD	: Anggaran Dasar
APK	: Alat Peraga Kampanye
ART	: Anggaran Rumah Tangga
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
Caleg	: Calon Legislatif
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPW/DPD	: Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah
Gerindra	: Gerakan Indonesia Raya
KAP	: Kantor Akuntan Publik
KIP	: Komisi Informasi Pusat
KPP	: Kaukus Perempuan Parlemen
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
Parpol	: Partai Politik
PDI Perjuangan	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pileg	: Pemilihan Legislatif
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
UNDP	: <i>United Nations Development Program</i>

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan bentuk sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, karena pemilu adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk memilih pejabat - pejabat dalam pemerintahan maupun parlemen sesuai dengan visi, misi dan janji kampanye yang akan dikerjakan oleh para calon terpilih. Pemilu yang telah diselenggarakan di Indonesia sebanyak 11 kali dan untuk pertama kalinya sistem proporsional terbuka diterapkan pada pemilihan legislatif (pileg) 2009. Melalui sistem ini, pemilih tak lagi memilih partai politik melainkan memilih calon legislatif. Penetapan calon terpilih pada suatu daerah pemilihan dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan nomor urut (Uber, 2014).

Pemilu langsung merupakan sebuah bentuk amanat normatif atas pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah secara demokratis serta partisipatif yang telah diamanatkan dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD). Dasar atau landasan hukum pemilu sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum.

Pemilihan umum terbagi menjadi beberapa pemilihan seperti, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Calon Legislatif (DPR, DPRD, dan DPD). Pada penelitian ini peneliti fokus membahas mengenai pemilihan calon legislatif di Provinsi Lampung tahun 2019 pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Adapun hasil perolehan kursi partai politik pada pemilihan calon legislatif (DPRD) Provinsi Lampung tahun 2014, adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Di DPRD Provinsi Lampung Tahun 2014

No	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Nasional Demokrat	8
2	Partai Kebangkitan Bangsa	7
3	Partai Keadilan Sejahtera	8
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17
5	Golongan Karya	10
6	Gerakan Indonesia Raya	10
7	Partai Demokrat	11
8	Partai Amanat Nasional	8
9	Partai Persatuan Pembangunan	4
10	Hati Nurani Rakyat	2
Jumlah Perolehan Kursi DPRD Provinsi Lampung		85

Sumber : Diolah Peneliti (2018)

Berdasarkan Tabel 1 tentang Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Di DPRD Provinsi Lampung Tahun 2014. PDI-Perjuangan merupakan partai penyumbang anggota legislatif terbesar dengan jumlah 17 kursi dan Hanura merupakan partai

dengan penyumbang anggota legislatif terkecil dengan jumlah 2 kursi, sedangkan Gerindra dengan jumlah 10 kursi dan PKS dengan jumlah 8 kursi.

Setiap pelaksanaan pileg, para calon legislatif akan berlomba-lomba dalam mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat. Kampanye merupakan cara yang dilakukan oleh partai maupun para kandidat untuk meyakinkan dan menarik perhatian masyarakat bahwa mereka layak untuk diberikan amanat dalam mewakili aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Untuk meyakinkan dan menarik simpati masyarakat mereka mengeluarkan berbagai strategi kampanye yang telah mereka siapkan.

Strategi kampanye yang akan dilakukan setiap calon membutuhkan dana kampanye yang tidak sedikit. Maka dari itu dana kampanye merupakan kebutuhan utama didalam menjalankan setiap kegiatan kampanye yang ada. Dana kampanye yang dikeluarkan dalam pileg merupakan tanggung jawab dari partai politik pengusung, karena menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 menyatakan bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan calon legislatif didanai dan dipertanggung jawabkan oleh partai politik peserta pemilu. Laporan awal dana kampanye partai politik untuk pemilu 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Pada Pemilu 2019

No	Partai Politik	Jumlah Dana
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	105 M
2	Gerakan Indonesia Raya	75,3 M
3	Partai Keadilan Sejahtera	17 M
4	Partai Bulan Bintang	15M
5	Partai Kebangkitan Bangsa	15M
6	Nasional Demokrat	7,5 M
7	Partai Solidaritas Indonesia	4,9 M
8	Partai Demokrat	839 Juta
9	Partai Persatuan Pembangunan	510 Juta
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	500 Juta
11	Golongan Karya	110 Juta
12	Partai Beringin Karya	100 Juta
13	Partai Amanat Nasional	50 Juta
14	Hati Nurani Rakyat	13 Juta
15	Gerakan Perubahan Indonesia	1 Juta
16	Partai Persatuan Indonesia	1 Juta

Sumber : Kompas Tv ¹ (data per september 2018)

Sedangkan untuk laporan awal dana kampanye partai politik pemilu legislatif

Provinsi Lampung 2019. Sebagai berikut :

¹ <https://www.kompas.tv/content/article/33003/video/rumah-pemilu/daftar-dana-awal-kampanye-sejumlah-partai-politik> diakses pada tanggal 20 November 2018 pukul 20.00

Tabel. 3 Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Pada Pemilu Lampung 2019

No	Partai Politik	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran
1	Partai Kebangkitan Bangsa	85 Juta	0
2	Gerakan Indonesia Raya	1 Juta	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5 Juta	0
4	Golongan Karya	1 Juta	0
5	Nasional Demokrat	87 Juta	86Juta
6	Gerakan Perubahan Indonesia	67 Juta	66 Juta
7	Partai Beringin Karya	1,4 Juta	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	1,371 M	0
9	Partai Persatuan Indonesia	18,9 Juta	17,9 Juta
10	Partai Persatuan Pembangunan	1 Juta	0
11	Partai Solidaritas Indonesia	500 Ribu	0
12	Partai Amanat Nasional	2 Juta	0
13	Hati Nurani Rakyat	1 Juta	0
14	Partai Demokrat	1 Juta	0
15	Partai Bulan Bintang	1 Juta	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	250 Ribu	0

Sumber : KPU Provinsi Lampung (data per 22 september 2018)

Berdasarkan tabel 2 tentang laporan awal dana kampanye partai politik PDI Perjuangan menempati urutan pertama dana terbesar dengan jumlah 105 M, Gerindra menempati urutan kedua dengan jumlah 75,3 M dan PKS menempati urutan ketiga dengan jumlah 17 M. Berbeda dengan sebelumnya pada tabel 3 tentang laporan awal dana kampanye partai politik provinsi lampung PKS menempati urutan pertama dengan jumlah 1,3 M, sedangkan PDI Perjuangan dengan dana kampanye sebesar 5 juta dan Gerindra dengan dana kampanye sebesar 1 juta. Terjadi perbedaan yang signifikan antara ketiga partai yang peneliti jadikan sebagai studi penelitian. Menurut

Komisi Informasi Pusat (KIP) terdapat 4 partai yang menunjukkan komitmen keterbukaan kepada masyarakat, yaitu keterbukaan dalam bentuk pendanaan kampanye antara lain Partai Gerindra dan PKS.²

Menurut beberapa data diatas, itu lah yang menjadi dasar argument peneliti memilih partai PDI Perjuangan, Gerindra dan PKS. Bahwa PDI Perjuangan merupakan partai pro pemerintah yang menurut KIP tidak masuk ke dalam 4 partai yang bersifat terbuka, Partai Gerindra merupakan partai oposisi yang menurut KIP adalah salah satu dari 4 partai yang bersifat terbuka, kemudian PKS merupakan partai berbasis agamis yang masuk ke dalam 4 partai yang bersifat terbuka. Peneliti ingin melihat mengenai sikap transparansi dan akuntabel yang dilakukan ketiga partai tersebut terkait dana kampanye.

Dana kampanye merupakan bagian yang pasti ada dan selalu berhubungan dengan adanya kegiatan pemilu, karena itu kampanye harus memiliki strategi dan ter-rencana baik dari segi teknik dan model kampanye. Dalam menjalankan strategi perlunya pengaturan dan pengelolaan yang baik sehingga kampanye yang telah dilakukan tidak menjadi sia-sia, menghabiskan banyak dana serta berhasil mendapatkan simpatisan pemilih untuk pemenangan calon legislatif tersebut. Masa kampanye pemilu legislatif dimulai pada 23 September 2018 dan berakhir pada 13 April 2019.

Menurut kamus politik, strategi diartikan sebagai ilmu dan seni yang menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan terutama

² www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/p6kamr430 diakses pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 18.30 WIB

dalam hal perang dan damai. Perlu strategi yang tepat didalam mengatur, mengelola, dan menjalankan strategi yang dibuat dengan tujuan mendapatkan suara simpatisan pemilih. Strategi didalam menghadapi pemilu terkhusus pileg dibutuhkan perencanaan yang baik, cermat serta dapat dengan mudah diimplementasikan oleh tim kampanye ataupun partai politik pengusung calon. Dengan tujuan untuk mencapai kemenangan dengan melihat sasaran atau target yang telah ditentukan. Tingkat keberhasilan sebuah strategi tidak dilihat dari berjalannya semua strategi yang ada, akan tetapi dilihat dari tingkat efektif nya strategi yang telah berjalan.

Kegiatan kampanye yang dilakukan setiap pasangan calon dan partai politik pasti membutuhkan pendanaan guna mempromosikan atau memasarkan dirinya (*marketing politik*), setiap kegiatan kampanye yang ada membutuhkan dana yang memadai dalam menggerakkan kegiatan tersebut. Didalam mendapatkan dana kampanye yang memadai dibutuhkan lah strategi pendanaan kampanye, dari hal tersebut peneliti menggunakan teori strategi pendanaan kampanye (pembiayaan kegiatan) menurut Jonathan Hopkin (2004) didalam menjelaskan atau menjawab permasalahan yang ada.

Sebagai bahan referensi atas penelitian ini, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal yang berhubungan dengan strategi penggunaan dana kampanye. Penelitian pertama oleh Dewintasari Safitri dengan judul jurnal yaitu Konsep *Political Financing* Dalam Sistem Pendanaan Partai Politik Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan konsep *political financing* yang meneliti mengenai sistem pendanaan partai politik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dinamika pendanaan partai politik di Indonesia dan juga memberikan saran mengenai

pengelolaan *political financing* yang seharusnya diterapkan pada sistem pendanaan partai politik di Indonesia.

Penelitian kedua oleh Irwan Anjalline, R.A. Rini Angraini, Rosita Indrayati (2014) dengan judul yaitu Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dana kampanye memberikan kesetaraan bagi calon anggota legislatif dan juga mengetahui implikasi hukum tentang pengaturan dana kampanye.

Penelitian ketiga oleh Iwan Sugiwa, Muthia Putri Arifah, dan Hasan Kamal Farobi (2015) dengan judul jurnal yaitu Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan dana kampanye partai politik pada 5 partai politik yang memiliki suara terbanyak di lima kabupaten/kota.

Penelitian keempat oleh Nana Suryana (2014) dengan judul jurnal yaitu Sistem Informasi Dana Kampanye Partai Politik Berbasis Web Di Era Keterbukaan. Penelitian ini bertujuan memberikan inovasi terkait langkah antisipasi dengan menerapkan sistem informasi dana kampanye berbasis web atau *Campaign Fund Information System Web-Based* (CFISWB).

Penelitian kelima oleh Afrian Saputra (2016) dengan judul jurnal yaitu Kampanye Politik Calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana calon legislatif beserta partai keadilan sejahtera mempromosikan dirinya dan partainya dengan teknik-teknik kampanye politik agar dapat mengubah persepsi dan pemikiran calon pemilih sesuai dengan yang diinginkan aktor politik yaitu agar masyarakat mendukung dan memberikan suara mereka pada saat pemilu legislatif.

Berdasarkan apa yang telah diulas pada penelitian terdahulu mengenai kampanye dan pendanaan kampanye pada pemilihan calon legislatif. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian ini mengangkat judul “Strategi Pendanaan Kampanye Partai Politik Untuk Pemenangan Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Pemilihan Calon Legislatif Tahun 2019 Provinsi Lampung pada PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS), yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sumber dana kampanye diperoleh dan juga mengetahui strategi pendanaan kampanye yang digunakan PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS untuk pemenangan calon legislatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sumber dana kampanye diperoleh ?

2. Bagaimana strategi pendanaan kampanye untuk pemenangan calon legislatif yang dilakukan PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana sumber dana kampanye diperoleh.
2. Mengetahui strategi pendanaan kampanye yang digunakan partai politik untuk pemenangan calon legislatif pada PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai referensi tambahan khasanah ilmu politik dalam hal studi strategi pendanaan kampanye partai politik untuk pemenangan pasangan calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2019. Dana kampanye merupakan tanggung jawab partai politik pengusung pemilihan, oleh karena itu partai politik dan calon legislatif harus pintar mendapatkan dan menggunakan dana kampanye untuk digunakan pada kegiatan kampanye yang efektif sehingga tujuan utama kampanye yaitu menarik suara pemilih dapat dicapai.
 - b. Bagi peneliti sebagai tambahan pengetahuan tentang bagaimana menganalisis secara mendalam mengenai strategi pendanaan kampanye partai politik untuk pemenangan pasangan calon legislatif pada pemilihan

umum tahun 2019. Sejalan dengan hadirnya penelitian ini, peneliti insyaallah mengetahui dinamika strategi pendanaan kampanye yang dilakukan partai politik untuk membuat kegiatan kampanye yang efektif guna kemenangan calon legislatif pada pemilihan umum khususnya pemilihan legislatif daerah (DPRD).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini membahas mengenai strategi pendanaan kampanye partai politik untuk pemenangan pasangan calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2019. Sejalan dengan hadirnya penelitian ini, peneliti insyaallah mengetahui dinamika strategi pendanaan kampanye yang dilakukan partai politik pada pemilihan umum khususnya pemilihan legislatif daerah (DPRD).

Penelitian ini akan menjadi sebuah gambaran atau informasi bagaimana strategi kampanye untuk pemenangan calon legislatif. Penelitian ini pun lebih berfokus pada strategi kampanye partai politik, oleh karena itu penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan variable yang lebih mendalam bagi penelitian yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Umum

Dibukanya ruang yang luas bagi semua masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah maupun anggota legislatif, mencerminkan semangat untuk melakukan demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat merubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Dikebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi. Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya Pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan (Sarhini:2015). Pemilihan umum adalah bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) yang menjamin hak politik warga negara. Penerapan pemilu langsung merupakan jawaban atas tuntutan dari aspirasi rakyat.

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses demokrasi untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan dan parlemen. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut :

“Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Menurut Rahman (2002:194) :

“Pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum”

Dari kedua pendapat ahli diatas, maka pemilu dapat diartikan sebagai suatu proses demokrasi untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan maupun parlemen. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Tidak semua warga negara Indonesia dapat mengikuti pemilihan, karena ada ketentuan umur yang membatasi itu semua.

2. Pemilihan Legislatif

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan menggunakan cara Pemilihan Umum (Pemilihan Legislatif). Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali

Pemilu yang telah diselenggarakan di Indonesia sebanyak 11 kali. Dan untuk pertama kalinya, sistem sistem proporsional terbuka diterapkan pada pemilihan legislatif (pileg) 2009. Melalui sistem ini, pemilih tak lagi memilih partai politik, melainkan memilih calon legislatif. Penetapan calon terpilih pada suatu daerah pemilihan dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan nomor urut (Uber, 2014).

Negara Indonesia dalam pemilihan legislatif memakai sistem multi partai, dimana setiap partai politik mewajibkan masing-masing anggota partai politik untuk mengikuti proses pendaftaran yang mana nanti akan diverifikasi oleh KPU bila ingin mengikuti pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia termasuk pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional maupun daerah merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). KPU bertugas untuk menyelenggarakan pemilu kemudian untuk pengawasan dari pemilu merupakan tugas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

B. Strategi Kampanye

1. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari kata *strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *stratos* yang berarti tentara dan *ego* yaitu pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju, jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya menurut Quinn (1999:10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan, dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Dari kedua pendapat ahli diatas, maka strategi dapat diartikan sebuah upaya yang dijalankan sesuai dengan rencana dengan tujuan untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Strategi yang diformulasikan dengan baik akan membantu menjalankan apa yang telah direncanakannya. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan serta kelemahan yang ada, dan juga berfikir mengenai inovasi dari strategi yang ada guna untuk mengantisipasi dari perubahan lingkungan yang mungkin saja terjadi.

2. Strategi Pendanaan Kampanye

Menurut Jonathan Hopkin (2004), Ada empat strategi besar dalam mengatasi pembiayaan kegiatan partai politik (Pendanaan kampanye) yaitu :

1. *The Clientelistic Mass Party*

Pendanaan yang berasal dari para pengurus partai, menggunakan jabatan mereka di lembaga legislatif atau eksekutif untuk mengalokasikan berbagai bentuk sumber daya kepada pekerja dan anggota partai (*the Clientelistic Mass Party*). Strategi ini hanya dapat berlangsung apabila terpenuhi kedua kondisi berikut: (a) birokrasi negara yang belum efisien dan rasional sehingga mudah diintervensi oleh partai. (b) jumlah penerimaan negara yang cukup besar sehingga memungkinkan perluasan kebijakan redistributif dan birokrasi. Kedua kondisi ini tidak lagi ditemukan di Eropa Barat sehingga partai politik massa di Eropa Barat tidak mungkin mengadopsi strategi klientelistik ini.

2. *The Externally-Financed Elite Party*

Berasal dari eksternal. Dengan menggunakan teknik kampanye yang bersifat kapital intensif melalui media audio-visual, pengiriman pesan langsung, dan teknologi informasi. Partai semakin mampu menyapa massa pemilih dalam jumlah besar dengan hanya melibatkan sedikit pekerja partai tetapi sangat profesional. Perkembangan seperti ini menyebabkan keanggotaan partai yang bersifat massal pada masa lalu tidak lagi diperlukan.

Partai politik pada umumnya mampu bertahan hanya dengan elite partai dan sedikit “kader partai modern” yang berupaya memelihara struktur dasar partai massa yang semakin lama semakin terpusat. Metode kampanye yang

bersifat kapital intensif ini memerlukan dana dalam jumlah yang sangat besar yang tidak bisa lain harus dibiayai secara eksternal karena partai sudah tidak memiliki keanggotaan massal lagi.

3. *The Self-Financing Elite Party*

Elite partai politik (Ketua Umum, pengurus inti lainnya) membiayai sendiri sebagian atau seluruh kegiatan partai karena memerlukan dukungan partai atas kepentingan ekonominya (*the Self-Financing Elite Party*). Pada kelompok ini ekonomi menjadi modal awal dari pendanaan tersebut. Kepentingan untuk mencapai kekuasaan ditukar dengan dana yang besar untuk membiayai segala urusan kepartaian. Menjadikan ekonomi sebagai alat tukar untuk mendapatkan dukungan demi mencapai sebuah kekuasaan.

4. *The Cartel Party*

Negara Barat yang demokratis mengadopsi pendanaan publik (*public financing*) untuk partai politik walaupun dengan derajat bantuan yang berbeda antar negara dan dengan derajat pembatasan kebebasan partai sebagai konsekuensi penerimaan dana dari negara yang juga bervariasi antar negara. Partai kartel pada kenyataannya merupakan bentuk tindakan kolektif antar partai.

Esensi tesis Katz-Mair mengenai kartel adalah para politikus dari berbagai partai berkolusi dan mencegah kompetisi untuk melindungi posisi mereka. Tindakan kolektif itu antara lain berwujud kesepakatan berikut : partai politik apa saja yang memenangi pemilu dan membentuk pemerintahan akan tetap memberikan dana publik kepada partai oposisi dan

tetap mempertahankan dana publik bagi partai politik ketika terjadi perdebatan publik. Kalau partai politik berhasil membentuk kartel yang efektif dalam mendapatkan dana public maka partai itu akan dapat melindungi diri mereka dari konsekuensi organisasi seperti partisipasi massa menurun, memelihara struktur teritorial, dan mengembangkan birokrasi terpusat.

Menurut Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto (2011) ada beberapa strategi yang berkembang di Indonesia, seperti :

- a. Sumber pembiayaan yang berasal dari elite partai di Indonesia tidak terbatas pada Ketua Umum seperti yang terjadi di negara-negara lain, tetapi juga bersumber dari potongan gaji para kader yang duduk dalam lembaga legislatif dan lembaga eksekutif (*the Self-Financing Elite Party*). Kalau pengusaha menjadi Ketua Umum partai, motif pemberian dana kepada partai tidak hanya untuk menjamin kepentingan ekonomi tetapi juga sebagai sarana mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Gaji para kader yang dipotong untuk partai sudah barang tentu juga bukan tanpa pamrih, melainkan bertujuan mempertahankan kekuasaan.
- b. Sumber pembiayaan secara eksternal dapat dikatakan pada umumnya sama dengan apa yang terjadi di Eropa Barat dengan sejumlah perbedaan rincian. Partai politik di Indonesia juga mendapatkan dana dari perusahaan swasta, pengusaha, atau individu tertentu dari luar partai yang motivasi utamanya adalah mendapatkan alokasi proyek dari APBN dan/atau APBD, alokasi

dan lokasi sumberdaya alam yang akan digarap (seperti hutan, tambang, perikanan), izin usaha, dan perlindungan politik (*the Externally Financed Elite Party*).

Para kader partai dalam lembaga legislatif dan eksekutif menggunakan kewenangan dan pengaruhnya untuk mengalokasikan sejumlah proyek yang dibiayai APBN atau APBD kepada rekanan tertentu dan sebagai imbalannya menerima sekian persen dari total nilai proyek dari rekanan, dan/atau untuk mengalokasikan sejumlah dana untuk program tertentu kepada daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam APBN atau APBD dan sebagai imbalannya menerima sekian persen dari total nilai dana yang dialokasikan dari pimpinan daerah.

- c. Sumber pembiayaan yang bersifat klientelistik yang terjadi di Indonesia tidak sama dengan apa yang terjadi di Eropa Barat. Kalau para kader partai yang duduk dalam lembaga pemerintahan di Eropa Barat berupaya membuat kebijakan yang menguntungkan para anggota dan kadernya, sedangkan para kader partai yang duduk dalam lembaga pemerintahan di Indonesia berupaya mengalokasikan anggaran tidak kepada para anggota dan kader melainkan kepada pihak lain yang bersedia memberikan dana sekian persen dari dana yang diterima dari APBN atau APBD. Menjelang pemilu partai politik yang mengendalikan pemerintahan nasional menggunakan berbagai program dan anggaran APBN. Partai politik yang mengendalikan pemerintahan daerah menggunakan program dan anggaran

APBD secara tersamar ataupun terbuka untuk kepentingan menarik dukungan pemilih.

- d. Sumber pembiayaan yang bersifat kartel, Setiap partai politik yang memiliki kursi di DPR dan DPRD menerima bantuan secara proporsional dari APBN dan APBD berdasarkan jumlah kursi yang dimiliki di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau berdasarkan jumlah suara sah yang dicapai pada pemilu sebelumnya sepanjang memiliki kursi di DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Semua partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/ Kota, baik partai politik yang ikut koalisi partai yang memerintah maupun oposisi, menerima dana dari negara sesuai dengan derajat kepercayaan rakyat kepada partai tersebut melalui pemilu (*the Cartel Party*).

C. *Good Governance*

United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for sustainable human development*” seperti dikutip oleh Sedarmayanti (2004:3) mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai berikut:

“Governance is exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population.”

Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatan

yang juga merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Kasman Abdullah mengemukakan bahwa *good governance* sebagai suatu terminologi yang populer sejak awal tahun sembilan puluhan, seolah-olah formula yang baru ditemukan untuk terapi mekanisme pemerintahan suatu negara agar berjalan secara demokratis. Dalam penyelenggaraan pemerintahan *good governance* sesungguhnya bukanlah suatu formula yang baru, melainkan suatu asas atau prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam menjalankan negara demokrasi modern. Mengenai bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat (Abdullah, Kasman:2002).

Sedarmayanti (2003:2) menyatakan bahwa *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *publik goods and service*. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya komitmen dari semua anggota dalam satuan organisasi/lembaga dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, mengedepankan dan mempertimbangkan unsur-unsur efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam memberikan layanan prima kepada publik.

UNDP dalam Sedarmayanti (2004:5) menyatakan bahwa ada sembilan karakteristik *good governance*, tetapi pada penelitian ini peneliti hanya terfokus pada dua karakteristik. Argument peneliti terkait kedua karakteristik itu karena peneliti ingin

melihat pertanggungjawaban dan transparansi mengenai dana kampanye partai politik untuk pemilihan calon legislatif. Karakteristik *good governance* yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011:89). Sedarmayanti (2009:289) menyatakan bahwa akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas.

Para pengambil keputusan (*decision makers*) dalam organisasi *sector public* (pemerintah), swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, tergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat eksternal.

Akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan. Prinsip akuntabilitas menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-

baiknya kepada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Indikator akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Indikator tersebut meliputi adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah, berkurangnya kasus-kasus KKN (Sedarmayanti 2007:22).


2. Transparansi

Transparansi merupakan sebuah keterbukaan akses bagi semua pihak yang berkepentingan pada informasi yang dibutuhkan seperti halnya perundangan, kebijakan, maupun tentang dana kebijakan yang ada. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung yang dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi juga harus dapat dipahami dan dapat diawasi setiap waktu.

Indikator transparansi dapat dilihat dari tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan

tepat waktu. Transparansi akan menyebabkan bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, dan meningkatkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah (Sedarmayanti, 2007:22).

Menurut affandi (1997 : 113-114), good governance adalah pemerintahan dalam arti luas yang mencakup semua hal yang terkait dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk dapat melihat sistem politik Indonesia dapat menggunakan kerangka penerapan paradigma structural fungsionalism yang dikembangkan Gabriel Almond, adapun hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Sistem Politik Indonesia menurut Amandemen UUD 1945 dalam Paradigma *structural Fungsionalism*

Sumber : (Gabriel Almond dalam Affandi, 1997 : 113-114)

Pada gambar 1 terlihat bahwa pemerintahan dalam arti luas yaitu seluruh kegiatan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal itu pun berkaitan pula dengan organisasi pemerintahan, partai politik, organisasi publik (ormas) yang mendorong para anggotanya untuk dapat meraih kekuasaan untuk dapat menduduki lembaga-lembaga strategis seperti eksekutif (Pemerintahan), legislatif (MPR, DPR, DPRD, DPD). Hal tersebut yang mendasari peneliti menggunakan teori good governance, disamping peneliti juga ingin melihat transparansi dan akuntabilitas mengenai dana kampanye partai politik.

Teori good governance digunakan dalam penelitian ini karena menurut Webster's New Word College Dictionary, Third Edition (1996), kata *governance* diberi makna "*the act, manner, function, or power of government*" kemudian diperluas menjadi, "*the exercise of authority over a state, district, organization, or institution, system of ruling or controlling*", juga "*the right, function, or power of governing*", dan "*all people or agencies that administer or control the affairs of a nation, state, institution etc*" (dalam Hardiwinoto, 2004-2005).

Berangkat dari pemaknaan tersebut, maka bisa disimpulkan governance tidak hanya eksklusif bagi pemerintahan, tetapi bisa saja merujuk juga pada penggunaan kekuasaan pada institusi atau organisasi di luar pemerintah. Institusi di luar pemerintah tersebut memiliki fungsi governing tentunya aktor-aktor lain yaitu masyarakat atau agen-agen lainnya sehingga pemerintah hanya menjadi salah satu institusi yang menjalankan fungsi governing. Maka tidak mengherankan jika kemudian istilah

governance dipakai di dalam konteks yang berbeda seperti *environmental governance* dan juga *corporate governance* (Hardiwinoto, 2004-2005).

Apabila definisi governance dikaitkan dengan konsep pluralisme kontemporer, maka pengertian governance masuk didalamnya stakeholders yaitu partai politik, badan-badan legislatif, yudikatif dan kelompok-kelompok kepentingan, seperti intermediaris, klien, media, supplier (vendor) dan sebagainya. Sehingga governance akan sangat baik untuk menjelaskan kompleksitas tinggi yang terdapat dalam proses perumusan sampai dengan implementasi kebijakan (Frederickson, 1997)

D. Partai Politik

Politik merupakan seni untuk mempengaruhi orang lain. Bagi Machiavelli, politik adalah seni dari kemungkinan. Tujuan utama dari adanya politik adalah untuk mencapai kekuasaan tertinggi. Kekuasaan yang menjadi sasaran utama dalam politik juga dijadikan orientasi dari pada partai politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah organisasi orang-orang yang berkesesuaian paham yang berupaya mencapai kekuasaan politik dan jabatan publik guna mewujudkan kebijakan mereka. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 2008:403-404).

Partai politik tumbuh dari lahirnya demokrasi, sehingga pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan partai; persaingan pemilu secara umum adalah persaingan partai;

politik parlementer selalu merupakan politik partai; dan pemerintahan itu sendiri tidak lain adalah pemerintahan politik (Kenneth newton & jan w van deth, 2016:337). Partai-partai saling bersaing untuk memperoleh kekuasaan tertinggi pada setiap aspek pemilihan.

Partai politik tidak terlalu terasa penting akan kehadirannya. Akan tetapi disaat pemilihan umum partai politik terasa hadirnya, baik bagi para calon dan juga masyarakat. Dimana partai politik akan mengirimkan wakil-wakil pilihannya yang telah lolos dari pola rekrutmen tertentu untuk menjadi bakal calon kepala daerah, calon legislatif ataupun presiden.

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik setidaknya dapat di definisikan sebagai sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikut sertaannya didalam pemilihan umum. Dari definisi tersebut, beberapa hal dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, partai politik merupakan sebuah organisasi. Kedua, partai politik merupakan instrument perjuangan nilai atau ideologi. Ketiga, partai politik mempunyai tujuan untuk mencapai kekuasaan dengan jalan pemilu (Sigit Pamungkas, 2011:6).

Definisi Burke ini tampak masih “*abstrak*” oleh sebab tidak semua partai secara empiris memperjuangkan kepentingan nasional. Misalnya dalam tulisan Robert Michels tentang *The Iron Law of Oligarchy* (Hukum Besi Oligarki). Robert Michels menyatakan bahwa partai politik, sebagai sebuah entitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengidentifikasi

dirinya dengan kepentingan para anggotanya juga kelas sosial yang diwakili. Sehingga partai politik dalam pandangan Michels memungkinkan terjadinya koalisi besar dikarenakan adanya kepentingan yang relevan. (Michels, 1968:28).

Definisi lain mengenai partai politik diajukan oleh Joseph Schumpeter dalam bukunya yang berjudul *Capitalism, Socialism dan Democracy*. Menurut Schumpeter, partai politik adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan. Partai dan para politisinya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan massa pemilih untuk bertindak selain dari ketidakrapian organisasinya, dan mereka secara nyata berusaha mengatur kompetisi politik layaknya praktik yang sama yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan. (Schumpeter, 2003:283).


Menurut definisi para ahli tentang partai politik diatas, maka partai politik dapat diartikan sekelompok manusia yang memiliki visi/misi atau ideologi yang sama dengan tujuan sebagai kendaraan yang mengantarkan mereka agar dapat dicalonkan dan juga untuk merebut atau bahkan mempertahankan kekuasaannya. Partai politik sering kali menjadi batu loncatan dari seseorang untuk bisa memimpin sebuah kekuasaan.

2. Fungsi Partai Politik

Banyak kalangan berusaha melekatkan sejumlah fungsi pada partai politik. Berbagai fungsi yang dilekatkan pada partai politik dilekatkan begitu saja lewat mekanisme (yang dalam bahasa latin “fiat” atau bahasa arab “Kun Fayakun” yang artinya jadilah maka jadi) yang ditempelkan begitu saja dengan sifat teoritis

dan logis (Sigit Pamungkas, 2011:6). Padahal, partai politik itu (apakah fungsi, posisi, dan bobotnya dalam sistem politik) tidak dirancang oleh suatu teori tapi ditentukan oleh kejadian-kejadian yang ada. (Sartori, 1976:18).

Fungsi partai tidak selalu konstan dan cenderung mengalami transformasi. Mendasarkan pada konseptualisasi V.O. Key, 1964 dalam Sigit Pamungkas, 2011:6 tentang kerangka tiga bagian partai. Adapun fungsi dan gambar bagan nya sebagai berikut :



Gambar 2. Tiga Bagian Partai Politik

Sumber : bibby (1992:6); beck dan sorauf (1992:11)

Partai di elektorat, pada bagian ini fungsi partai menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Partai sebagai organisasi, pada bagian ini fungsi partai menunjuk pada fungsi-fungsi yang melibatkan partai sebagai organisasi atau proses dalam organisasi politik itu sendiri. Partai di pemerintah, pada bagian ini fungsi dapat terlihat apabila telah memenangkan kontestasi pemilihan.

Ramlan Surbakti merumuskan tujuh fungsi utama partai politik (Surbakti, 1992:149-154) sebagai berikut :

a. Sosialisasi Politik

Proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat, melalui proses sosialisasi politik inilah masyarakat mengetahui arti pentingnya politik beserta instrumen-instrumennya.

b. Partisipasi Politik

Partai politik dengan fungsi komunikasi dan sosialisasi politiknya akan membawa kepada pencerahan yang rasional kepada masyarakat untuk kegiatan politik sehingga akan membuat masyarakat dapat ikut serta dalam setiap kegiatan politik.

c. Pemandu Kepentingan

Partai politik dalam hal ini melakukan kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

d. Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah.

e. Pengendalian Konflik

Berbicara konflik ini kemudian akan berkaitan dengan kepentingan, konflik ini muncul karena ada kepentingan-kepentingan yang berbeda saling bertemu.

f. Kontrol Politik

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintahan.

Enam fungsi partai politik diatas, dapat tercapai atau dapat dilakukan melalui adanya mekanisme pemilihan umum. Melalui mekanisme pemilihan umum, setiap partai politik berebut mencari simpatisan pemilih dengan mewujudkan fungsi partai politik yaitu komunikasi politik. Komunikasi politik membantu partai politik untuk memasarkan (marketing politik) partai nya maupun para calon yang diusung partai tersebut. Memasarkan (marketing politik) partai maupun calon yang diusung membutuhkan strategi, baik dari segi pendanaan kampanye maupun kegiatan kampanye yang akan dilaksanakan.

E. Sumber Penerimaan Partai Politik

Secara umum, Menurut Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto (2011) sumber penerimaan partai politik dalam sistem politik demokrasi berasal dari tiga pihak. **Pertama**, berasal dari sumber internal partai seperti iuran anggota dan sumbangan

dari kader partai yang duduk dalam pemerintahan maupun lembaga legislatif. **Kedua**, berasal dari negara (APBN dan APBD) karena partai politik melaksanakan tugas publik. Serta tujuan utama dari adanya sumbangan Negara ini untuk membuat persaingan yang adil antar partai politik peserta pemilu. Sangat wajar apabila negara melalui APBN menyediakan *public funding*, baik yang dialokasi langsung maupun tidak langsung. **Ketiga**, berasal dari kalangan masyarakat. Baik individu perseorangan maupun organisasi sosial ataupun badan usaha swasta.

Berdasarkan ketiga pihak yang ada, terdapat peraturan yang membatasi mengenai penerimaan dana tersebut. Untuk mencegah atau sebagai upaya pencegahan ketergantungan partai politik maupun para calon terhadap sumber penerimaan partai. Tujuannya agar tidak adanya sebuah perjanjian politik seperti bagi-bagi kekuasaan, pembagian proyek pembangunan, ataupun juga kemudahan untuk mengurus perizinan pihak swasta yang telah mendukung atau memberi sumbangan.

Pengelolaan keuangan partai politik secara umum sudah diatur oleh sebuah Undang-Undang tentang partai politik. Keuangan partai politik telah dibagi dalam tiga bagian yaitu : sumber pendanaan; alokasi penggunaan keuangan; pelaporan penggunaan keuangan. Pengelolaan keuangan parpol tersebut harus dikelola secara transparansi dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang transparansi, itu berpengaruh atas persepsi positif atau negatifnya terhadap suatu parpol sekaligus kesuksesan dalam pemerintahan. Sebab, transparansi menurut Breth dan Quibell (dikutip Hanan, 2015) menjadi satu dari tiga praktek terbaik yang harus dilakoni partai dalam sistem demokrasi.

Terdapat tiga sumber keuangan partai politik yaitu : Iuran anggota, Sumbangan yang sah menurut hukum (perseorangan, badan hukum dan badan usaha), dan Bantuan keuangan Negara. Sedangkan untuk laporan penggunaan keuangan partai politik terdiri dari : laporan realisasi anggaran Partai Politik, laporan neraca, dan laporan arus kas. Dari penjelasan diatas, terdapat dua sumber utama keuangan partai politik yaitu :

1. Internal

Sumber keuangan partai bersifat internal adalah dana yang diperoleh dari dalam partai itu sendiri. Seperti Menurut peraturan terdapat jenis pendapatan yang diperoleh dari internal partai politik, yaitu:

- a. Iuran anggota;
- b. Sumbangan perseorangan anggota;

Untuk iuran anggota besaran dan waktu telah ditentukan dari masing-masing partai politik, sedangkan sumbangan perseorangan anggota juga telah ditentukan waktu dan besaran yang harus dikeluarkan.

2. Eksternal

Sumber keuangan partai bersifat eksternal adalah dana yang diperoleh dari luar partai politik, meliputi

- a. Sumbangan perseorangan bukan anggota;
- b. Sumbangan badan usaha;
- c. Subsidi negara.

Sumbangan perseorangan dan badan usaha tidak boleh lebih dari peraturan yang ada apalagi pada saat pemilu berlangsung. Adapun rincian bantuan keuangan negara yaitu sebesar 13.5 Miliar dalam setahun untuk partai peserta

pemilu 2014. Dana tingkat pusat yang mendapatkan bantuan kursi di DPR dahulu sebesar Rp 108, kini menjadi Rp. 1000 per suara sah dan untuk DPRD atau pemerintah kota/kabupaten menjadi Rp. 1500 per suara sah.

Prinsip pokok keuangan partai politik adalah akuntabilitas dan transparansi. Prinsip transparansi mengharuskan partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai politik. Sejumlah kewajiban harus dilakukan partai politik, seperti membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin, yang mencatat semua pendapatan dan belanja partai politik sepanjang tahun. Tujuan membuka daftar penyumbang dan laporan keuangan kepada publik adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, yaitu memastikan tanggungjawab partai politik dalam proses menerima dan membelanjakan dana partai politik itu rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan.

Pengelolaan keuangan partai politik menurut Veri Junaidi, dkk. (2011) yaitu:

1. Pendapatan

Menurut peraturan terdapat jenis pendapatan partai politik, yaitu :

- a. Iuran anggota;
- b. Sumbangan perseorangan anggota;
- c. Sumbangan perseorangan bukan anggota;
- d. Sumbangan badan usaha;
- e. Subsidi negara.

2. Belanja

Belanja partai politik tidak dibatasi sehingga dengan pendapatan yang ada partai politik bisa belanja atau melakukan kegiatan apa saja dengan skala dan

volume tak terbatas. Sesuai peraturan yang ada, bahwa penerimaan dari sumbangan negara diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Komponen belanja partai politik yaitu sebagai berikut:

- a. operasional sekretariat
- b. perjalanan dinas
- c. konsolidasi organisasi
- d. pendidikan politik
- e. unjuk publik.

3. Laporan Keuangan

Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran Partai Politik;
- b. laporan neraca;
- c. laporan arus kas.

Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Partai politik wajib membuat laporan keuangan tahunan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan kas. Laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan secara periodik agar laporan keuangan tersebut menjadi transparan.

F. Kerangka Pikir


Partai politik peserta pemilihan umum calon legislatif di Provinsi Lampung berjumlah 16 partai. Pada penelitian yang peneliti lakukan hanya terfokus pada tiga partai yaitu PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS. Dengan argument bahwa PDI-Perjuangan merupakan partai pro pemerintah yang menurut Komisi Informasi Pusat (KIP) tidak masuk ke dalam 4 partai yang bersifat terbuka dari segi dana kampanye, selanjutnya Partai Gerindra merupakan partai oposisi yang menurut KIP adalah salah satu dari 4 partai yang bersifat terbuka dari segi dana kampanye, kemudian PKS merupakan partai berbasis agamis yang masuk ke dalam 4 partai yang bersifat terbuka. Peneliti ingin melihat mengenai transparansi dan akuntabilitas terkait dana kampanye yang dimiliki ketiga partai tersebut.

Pemilihan umum selalu berkaitan dengan adanya kegiatan kampanye, hal itu bertujuan untuk memasarkan calon-calon yang ada guna memperkenalkan calon tersebut dan menarik simpatisan pemilih. Kegiatan kampanye yang dilakukan setiap calon selalu menghabiskan dana yang tidak sedikit. Dana dari kantong pribadi pun seringkali tidak mencukupi kegiatan kampanye yang ada, maka dari itu calon-calon yang ada mengharapkan pendanaan kampanye dari partai politik. Menurut Jonathan Hopkin (2004) ada beberapa indikator pendanaan kampanye yang berkembang di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. Berasal dari elite
2. Berasal dari eksternal
3. Berasal dari klientalistik
4. Berasal dari kartel

Indikator tersebut hanya dapat melihat dari sisi dana itu berasal, akan tetapi tidak dapat melihat apakah ada pelanggaran tentang sumbangan yang diberikan sesuai dengan peraturan mengenai dana kampanye yang diatur pada Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018. Peneliti menggunakan teori *good governance* untuk melihat mengenai masalah keterbukaan dan pertanggungjawaban atas dana kampanye yang digunakan, dengan menggunakan karakteristik *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari mana dana kampanye itu diperoleh dan mengetahui tentang strategi pendanaan kampanye partai politik pada partai PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS. Fokus penelitian ini adalah indikator strategi pendanaan kampanye menurut Jonathan Hopkin (2004), dan juga dua karakteristik *good governance* yaitu transparansi maupun akuntabilitas. Alur kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. Kerangka Pikir
Sumber : Diolah Peneliti (2018)

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian adalah sebuah rangkaian kegiatan ilmiah yang didapat dengan berbagai berbagai proses seperti pencarian, mengolah, dan menyajikan data. Sesuai dengan penelitian menurut Bungin yang menyatakan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang (Bungin, 2011:75). Penelitian terhadap strategi pendanaan kampanye partai politik untuk pemenangan calon legislatif menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016:9)

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak bersifat angka, statistik dan sebagainya, dimana masalahnya bersifat alamiah atau kenyataan yang telah terjadi

dengan tujuan untuk mengungkapkan sebuah masalah. Seperti pendapat Sugiarto yang menyatakan bahwa Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2015:8).

Argumen peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu : pertama, analisis sangat membutuhkan informasi ataupun masukan yang didapat dari metode wawancara. Kedua, pengkajian mengenai strategi pendanaan kampanye ini membutuhkan data lapangan yang sifatnya tidak statistik atau tidak diperhitungkan dalam sistem angka.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini mempunyai masalah yang bersifat deskriptif. Masalah deskriptif adalah suatu masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi strategi pendanaan kampanye atau memotret situasi sosial yang diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam.

B. Fokus Penelitian

Masalah yang peneliti lakukan bertumpu pada satu fokus, yang dimana fokus itu akan menjawab dari masalah yang ada. Pada dasarnya penentuan masalah tergantung dari tujuan apa yang ingin dihasilkan dari penelitian. Penentuan masalah juga

bergantung pada paradigma apakah yang dianut oleh seorang peneliti. (Lincoln dan Guba dalam Moleong, 2014:93).

Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi sebelumnya dan merupakan pra-analisis yang mengesampingkan variabel-variabel dan berkaitan untuk menghindari pengumpulan data yang berlimpah. Fokus penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teori yang peneliti gunakan Jonathan Hopkin (2004), terdapat empat indikator strategi pendanaan kampanye. Oleh sebab itu maka fokus penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Strategi pendanaan kampanye menurut Jonathan Hopkin (2004), yaitu :

a. Berasal dari elit

Berasal dari elit partai, elit partai membiayai sendiri sebagian atau seluruh kegiatan kampanye partai karena memerlukan dukungan partai atas kepentingan ekonominya. Menjadikan ekonomi sebagai alat tukar untuk mendapatkan dukungan demi mencapai sebuah kekuasaan.

b. Berasal dari eksternal

Berasal dari eksternal merupakan sumber pendanaan yang diterima dari luar partai, karena partai memerlukan dana dalam jumlah yang sangat besar yang tidak bisa hanya dibiayai oleh elit dan pendanaan yang berasal dari partai.

c. Berasal dari klientelistik

Berasal dari klientalistik adalah pendanaan yang bersifat menggunakan jabatan pada jabatan tertentu yaitu legislatif dan eksekuti untuk mengalokasikan program pemerintah untuk anggota partai yang mempunyai jabatan.

d. Berasal dari kartel

Berasal dari kartel merupakan strategi pendanaan yang dilakukan dengan cara membentuk sebuah koalisi yang didalam koalisi tersebut saling membantu mengenai pengumpulan dana kampanye, akan tetapi negara yang demokratis mengadopsi pendanaan publik untuk partai politik dengan derajat bantuan yang berbeda sesuai dengan peraturan mengenai kesepakatan terkait dana bantuan yang diterima.

2. Strategi pendanaan kampanye yang berkembang di Indonesia

Strategi pendanaan kampanye menurut Jonathan Hopkin (2004) adalah strategi yang berkembang di Eropa, oleh karena itu peneliti menggunakan strategi pendanaan kampanye yang berkembang di Indonesia menurut Surbakti Ramlan dan Didik Supriyanto (2011) untuk dapat menganalisis mengenai strategi pendanaan kampanye yang berkembang di Indonesia yaitu :

a. Berasal dari elit

Berasal dari elit partai, elit partai memberikan bantuan sumbangan dana kampanye yang berguna untuk membantu meringankan partai dan caleg dalam mengumpulkan dana kampanye. Pendanaan dari elit dapat dilihat beberapa alat ukur yaitu :

- Elit partai yang memberikan sumbangan dana kampanye
- Gaji para kader yang mendapatkan kursi di legislatif, karena potongan gaji yang diberikan bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan

b. Berasal dari eksternal

Berasal dari eksternal adalah bantuan yang berasal bukan dari bagian dari dalam partai itu sendiri akan tetapi mendapatkan bantuan pendanaan yang berasal dari luar partai. Pendanaan yang bersifat eksternal dapat dilihat dari beberapa alat ukur yaitu :

- Bantuan pendanaan yang diterima yang bersumber dari pihak perseorangan
- Bantuan pendanaan yang diterima yang bersumber pihak kelompok
- Bantuan pendanaan yang diterima yang bersumber pihak perusahaan dan badan usaha non pemerintah.

c. Berasal dari klientelistik

Berasal dari klientalistik merupakan strategi pendanaan kampanye yang dilakukan dengan cara menggunakan program pemerintah atau

anggaran APBN/APBD secara tersamar ataupun terbuka untuk kepentingan menarik dukungan pemilih dan menjadikannya sebagai alat kampanye

d. Berasal dari kartel

Berasal dari kartel dalam hal ini adalah sumbangan dana kampanye yang diterima dari negara. Negara memberikan bantuan secara proposional dari APBN dan APBD sesuai kesepakatan bersama berdasarkan jumlah kursi yang dimiliki dari DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Semua partai baik partai pro pemerintah maupun partai oposisi menerima dana bantuan negara sesuai dengan derajat kepercayaan rakyat kepada partai tersebut melalui pemilu sebelumnya.

3. Dua karakteristik *good governance* menurut *United Nations*

Development Program, yaitu :

a. Transparansi

Transparansi yang berarti keterbukaan, transparansi tersebut dapat dilihat melalui beberapa indikator menurut Loina (2003) yaitu :

- Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur - prosedur, biaya-biaya, dan tanggung jawab
- Kemudahan akses informasi menyusun suatu mekanisme
- Pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap

- Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang berarti pertanggungjawaban, akuntabilitas dapat dilihat melalui beberapa indikator menurut Loina (2003) yaitu :

- Akurasi dan kelengkapan informasi
- Kejelasan, kelayakan, dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas
- Penyebarluasan informasi melalui media massa
- Akses publik pada informasi

4. Strategi Pendanaan Kampanye Partai Politik Untuk Pemenangan Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2019

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, peneliti menentukan pilihan di DPD PDI Perjuangan, DPD Gerindra, DPW PKS, KPUD Provinsi Lampung dan Bawaslu Provinsi Lampung.

Penentuan lokasi tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. DPD PDIP Provinsi Lampung merupakan partai dengan jumlah terbanyak keterwakilan anggotanya di badan legislatif dan juga sebagai partai pro pemerintah.

2. DPD Gerindra Provinsi Lampung merupakan partai yang mencalonkan anggotanya eks koruptor dan juga sebagai partai oposisi.
3. DPD PKS Provinsi Lampung merupakan partai agamis, dan mayoritas penduduk masyarakat Lampung adalah Agama Islam.
4. KPUD dan Bawaslu merupakan Lembaga yang berkaitan langsung dengan pemilihan umum.

D. Informan

Didalam memahami penelitian yang lebih dalam, peneliti harus berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancan penelitian dengan *verstehen*. Dalam perspektif fenomenologis, *versthen* sangat diperlukan peneliti didalam kancan penelitian. *Versthen* adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan (Fuad dan Nugroho, 2014:9). Peneliti memahami situasi dan kondisi dilapangan yang terkadang berbeda dengan apa yang diharapkan. Sementara itu, informan didefinisikan sebagai mereka yang berperan, yang pengetahuannya luas tentang daerah atau lembaga tempat penelitian (Moleong, 2014: 199). Peneliti memfokuskan informan pada Ketua tim pemenangan pemilu, staff KPUD, dan Bawaslu. Berikut adalah data informan dalam penelitian ini :

Tabel 6. Data Informan Dalam Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Endro S Yahman	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan
2	Watoni Noerdin	Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum, & Keamanan PDI Perjuangan
3	Maliki Ahyar	Sekretaris Bidang Humas Partai Gerindra
4	Yusuf Effendi	Bendahara PKS dan Direktur Pemenangan Pemilu Wilayah Lampung
5	Indah Wahyuningsih	Calon Anggota Legislatif PKS
6	A. Ingg Arosyi	Kassubag KPUD Provinsi Lampung
7	Riky Ardian	Anggota Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung

Sumber: Diolah Peneliti (2018)

E. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland dalam Moleong, 2014:157). Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Secara umum data penelitian dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari informan seperti melalui wawancara dan sebagainya. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan beberapa informan seperti yang telah peneliti jelaskan pada tabel.6 tentang daftar informan

Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara, jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer, yang berguna untuk memperkuat data dari data primer berupa:

- a) Peraturan KPU nomor 23 dan 24 tahun 2018 tentang dana kampanye
- b) Laporan awal dana kampanye partai politik untuk pemilihan legislatif daerah (DPRD) pada pemilu tahun 2019
- c) Laporan sumbangan dana kampanye partai politik untuk pemilihan legislatif daerah (DPRD) pada pemilu tahun 2019
- d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung tentang penetapan alat peraga kampanye yang dibuat oleh KPU
- e) Artikel berita mengenai KPP Lampung bekali politisi perempuan tempur di pemilu, sumber dari lampost.co

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Berbagai macam teknik pengumpulan data, akan tetapi yang paling umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu : observasi,

wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi (Sugiyono, 2016:225). Adapun Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui masalah dari responden yang lebih mendalam. (Sugiyono, 2016:231)

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode obseravasi (Bungin, 2011:100). Wawancara terbagi menjadi wawancara terstruktur (*Structured Interwiev*), wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*), dan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). (Esterberg : 2002 (dalam Sugiyono, 2016:233)).

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara adalah melalui wawancara, peneliti dapat berkomunikasi secara langsung dengan narasumber melalui tatap muka serta mengetahui gestur dan mimik tubuh narasumber secara langsung sebagai bentuk pernyataan komunikasi verbal. Melalui wawancara, data yang didapatkan lebih akurat dan langsung dari sumbernya. Metode wawancara yang

peneliti gunakan yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan memakai panduan wawancara.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu cara mendapatkan data menggunakan penelusuran atau pengamatan tentang fenomena yang terjadi. Observasi adalah cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi. Jenis observasi terbagi menjadi observasi partisipatif, observasi terstruktur atau tersamar, dan observasi tak berstruktur (Sugiyono, 2016:233).

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, adapun partisipatif terbagi menjadi beberapa golongan yaitu : partisipatif pasif, moderat, aktif, lengkap. Adapun penelitian ini menggunakan Teknik observasi partisipatif pasif, dikarenakan peneliti datang ke tempat kegiatan fenomena yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Teknik observasi digunakan untuk melihat data-data primer berupa peristiwa atau simulasi tertentu pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. Selain itu dalam observasi peneliti juga melakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis mendalam.

Alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data adalah menyelidiki, mengamati, dan menguatkan hal-hal yang tidak

di dapat pada saat wawancara. Melalui metode ini peneliti bisa mengamati langsung fenomena ataupun data-data lain yang bentuknya non-wawancara sebagai data tambahan yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

3. Dokumentasi

Dokumen dan *record* dibedakan definisinya oleh (Guba dan Lincoln dalam Moleong, 2014:216-217) sebagai berikut : *Record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting dan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti akurat penelitian bahwa peneliti telah benar-benar melakukan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode dan jawaban atas panduan wawancara yang peneliti susun memang berdasarkan jawaban narasumber. Dokumentasi juga menjadi acuan peneliti untuk melihat data-data berupa fenomena yang diabadikan dalam jangka waktu yang belum begitu lama.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data terdiri dari :

1. Editing

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menyeleksi data-data yang diperlukan untuk penulisan.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang menyinggung dan merugikan banyak

pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016:233). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data (Penyajian). Didalam penelitian kualitatif penyajian

data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie chart dan sebagainya. Dengan adanya penyajian data, maka data akan terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan yang bertujuan agar semakin mudah untuk dipahami. Penyajian data pada penelitian ini akan berbentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu.

3. Verifikasi Data

Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah diuji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari, arti, makna dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Pada tahap verifikasi data, peneliti melakukan pemilihan dan penggunaan penulisan yang tepat serta padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

I. Teknik Validasi/Keabsahan Data

Keabsahan data adalah sesuatu hal penting didalam proses penelitian, karena keabsahan data merupakan penentuan kelayakan apakah sebuah penelitian itu menggunakan data benar adanya atau hanya hoax belaka. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi uji *credibility* (validitas

internal/Kepercayaan), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (relibialitas), dan *confirmability* (obyektivitas) yang dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan dengan beberapa hal seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi. Didalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sebagai pembanding terhadap data itu. Seperti menurut Sugiyono yang mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik penggumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik menggumpulan data dan sumber yang ada.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, hal itu dapat dicapai dengan jalan (Patton dalam Moleong, 2014:331):

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. *Transferability*

Transferability menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepopulasi dimana sampel tersebut diambil. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraiannya harus mengungkapkan secara khusus agar dapat dipahami. Temuan tersebut merupakan penafsiran yang dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggungjawaban.

3. *Depenability*

Depenability disebut juga reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. Semakin tinggi tingkat reliabilitas yang

tercapai maka semakin baik pula penelitian tersebut. Uji dependability dilakukan dengan mengaudit data dari seluruh proses penelirian lapangan.

4. *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji *depanability*, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian oleh banyak orang maka hasil penelitian tidak lagi bersifat subjektif tapi sudah objektif. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

IV. GAMBARAN UMUM DAN OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Pemilihan Legislatif

Pemilihan umum terbagi menjadi beberapa pemilihan seperti : pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif. Pemilihan legislatif memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD, sedangkan pemilihan eksekutif memilih bupati/walikota, gubernur, dan presiden. Pemilihan umum tahun 1955 merupakan pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis. Pemilu pada tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman.

Pemilu ini bertujuan memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat

pemungutan suara, dan kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Pemilu 1955 dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

- Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, diikuti oleh 29 partai politik dan individu.
- Tahap ke-dua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945. Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden. Tahun pelaksanaan pemilihan legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan akan dilaksanakan pula pada tahun 2019 (Sekarang). Adapun sejarah pemilihan legislatif provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Sejarah Pemilihan Legislatif Provinsi Lampung

Pemilihan legislatif Provinsi Lampung merupakan pemilihan DPRD Lampung. DPRD Provinsi Lampung adalah sebuah lembaga legislatif unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Provinsi Lampung. Pemilihan Legislatif Provinsi Lampung tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 berbarengan dengan penyelenggaraan pemilihan umum

Gubernur Lampung Tahun 2014. Hasil Pemilu 2014 DPRD Lampung memiliki anggota 85 orang, dengan jumlah kursi terbanyak diraih oleh PDI Perjuangan 17 kursi, disusul Partai Demokrat 11 kursi, dan jumlah terendah diraih oleh Partai Hanura Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Di DPRD Provinsi Lampung Tahun 2014

No	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Nasional Demokrat	8
2	Partai Kebangkitan Bangsa	7
3	Partai Keadilan Sejahtera	8
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17
5	Golongan Karya	10
6	Gerakan Indonesia Raya	10
7	Partai Demokrat	11
8	Partai Amanat Nasional	8
9	Partai Persatuan Pembangunan	4
10	Hati Nurani Rakyat	2
Jumlah Perolehan Kursi DPRD Provinsi Lampung		85

Sumber : Diolah Peneliti (2018)

B. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

1. Visi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI-Perjuangan.

2. Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7, 8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai PDI-Perjuangan. Pasal 7 berisi tujuan umum partai, pasal 8 berisi tujuan khusus partai, pasal 9 berisi fungsi partai, dan pasal 10 berisi tugas partai.

3. Tujuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai mempunyai tujuan umum :

- a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Partai mempunyai tujuan khusus :

- a. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial.
- b. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat

dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi.

- c. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan.
- d. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- e. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
(AD/ART PDI Perjuangan 7)

4. Fungsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai mempunyai fungsi :

- a. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

- b. Melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga-Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik.
 - c. Membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - d. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara.
 - e. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila.
 - f. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.
- (AD/ART PDI Perjuangan 8)

5. Struktur Kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPD Lampung

Struktur kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi

Lampung sebagai berikut :

Tabel 6. Struktur Kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPD Lampung

NO	NAMA	JABATAN
1	Sudin, S.E.	Ketua Umum
2	Drs. H. Mukhlis Basri, M.M.	Wk. Ketua Bidang Kehormatan
3	H. Bustami Zainudin, S.Pd. M.M.	Wk. Ketua Bidang Kaderisasi
4	H. Bambang Suryadi, S.H., M.H.	Wk. Ketua Bidang Organisasi
5	Ir. Endro S Yahman, M.Sc	Wk. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
6	I Komang Koheri, S.E.	Wk. Ketua Bidang Komunikasi Politik/Agipro
7	H. Watoni Noerdin, S.H., M.H	Wk. Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
8	Drs. Frans Wahyudi Atmaja	Wk. Ketua Bidang Ekonomi
9	Hj. Siska, S.E.	Wk. Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
10	Taufiq David, S.E.	Wk. Ketua Bidang Maritim
11	Aprilliati, S.H., M.H.	Wk. Ketua Bidang Buruh
12	Drs. Tulus Purnomo W	Wk. Ketua Bidang Tani
13	Zulfahmi Hasan Azhari	Wk. Ketua Bidang Nelayan
14	Hj. Syafariah Widianti, S.H., M.H.	Wk. Ketua Bidang Perempuan dan Anak
15	Yanuar Irawan, S.E., M.M.	Wk. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
16	Dra. Hj. May Sari Berty, M.M	Wk. Ketua Bidang Komunitas Seni Budaya
17	Itet Tridjajati Sumarijanto, MBA.	Wk. Ketua Bidang Pariwisata
18	Dr. Eva Dwiana, S.E., M.Si.	Wk. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif
19	Mingrum Gumay, S.H., M.H	Sekretaris
20	Sahlan Syukur, S.E	Wakil Sekretaris Internal
21	Budi Prasetyanti S. Condrowati, S.E.	Wakil Sekretaris Eksternal
22	Dedy Afrizal	Bendahara
23	Agus Sulistyarini	Wakil Bendahara

Sumber : SK nomor 15-b/KPTS-DPD/DPP/viii/2017

C. Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)

1. Visi Partai Gerakan Indonesia Raya

Visi Partai GERINDRA adalah menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara

yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi (AD/ART Partai Gerakan Indonesia Raya Pasal 9).

2. Misi Partai Gerakan Indonesia Raya

Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai GERINDRA mengemban misi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain :

- (1) Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
- (2) Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasilhasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
- (3) Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
- (4) Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan.

(5) Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih di setiap tingkat pemerintahan. (AD/ART Partai Gerakan Indonesia Raya Pasal 10)

3. Tujuan Partai Gerakan Indonesia Raya

Partai Gerindra mempunyai tujuan yaitu :

- (1) Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, secara murni dan konsekuen.
- (2) Berjuang untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
- (3) Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila, yang menjunjung tinggi kejujuran dan menghormati kebenaran, hukum dan keadilan.

- (5) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarah pada kedaulatan bangsa yang berdikari.
- (6) Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju, modern, sejahtera, kuat dan berdaulat. (AD/ART Partai Gerakan Indonesia Raya Pasal 11)

4. Fungsi Partai Gerakan Indonesia Raya

Partai Gerindra mempunyai fungsi :

- (1) Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa.
- (2) Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara.
- (3) Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- (4) Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat Pancasila.
- (5) Menghimpun persamaan sikap dan kehendak politik rakyat bersama dengan elemen bangsa lainnya untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (6) Mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila.
- (7) Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat.

(8) Menyiapkan kader-kader pemimpin politik bangsa dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dan akseptabilitas dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(AD/ART Partai Gerakan Indonesia Raya Pasal 12)

5. Struktur Kepengurusan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPD Lampung
Struktur Kepengurusan Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Lampung, sebagai berikut :

Tabel 7. Struktur Kepengurusan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPD Lampung

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Gunadi Ibrahim S.E	Ketua Umum
2	Drs. Mihdr Ilyas, MM	Wakil Ketua
3	M. Jimmy Khomeini E, S.H	Wakil Ketua
4	Ny. Elly Wahyuni , S.E, M.M	Wakil Ketua
5	Ikhwan Fadil Ibrahim, S.H	Wakil Ketua
6	M. Fahrudin	Wakil Ketua
7	Azwar Safarudin	Wakil Ketua
8	Ny. Watiah	Wakil Ketua
9	Hendra	Wakil Ketua
10	Drs. MD. Kresna	Wakil Ketua
11	I Made Suarjaya, S.H	Wakil Ketua
12	Pattimura, S.E	Sekretaris
13	Waris Bauki, S.H	Wakil Sekretaris
14	A. Arfan Feri Dalimonte	Wakil Sekretaris
15	Asroni Paslah	Wakil Sekretaris
16	Ny. Hj. Meisy Leliyana Sari, S.E	Wakil Sekretaris
17	Willy Lesmana	Wakil Sekretaris
18	Ny. Elis Herlina, S.E, M.M	Wakil Sekretaris
19	Ny. Trie Eka Fitri	Wakil Sekretaris
20	Ny. Nyi Ayu Faziah	Wakil Sekretaris
21	Ny. Aderly Imelia Sari, S.T	Wakil Sekretaris
22	Harry Ananda	Bendahara
23	Munawir Somad	Wakil Bendahara
24	Ny. Imelda	Wakil Bendahara
25	Vinarto, S.A.G	Wakil Bendahara
26	Ny. Dwi Oktavianti, S.E	Wakil Bendahara

Sumber : SK nomor 08-0078/Kpts/DPP – GERINDRA / 2012

D. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

1. Visi Partai Keadilan Sejahtera

Visi Partai adalah menjadi pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (AD/ART Partai Keadilan Sejahtera Pasal 5).

2. Misi Partai Keadilan Sejahtera

Misi Partai adalah menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang di ridhoi allah subhanahu wa ta'ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (AD/ART Partai Keadilan Sejahtera Pasal 6).

3. Tujuan Partai Keadilan Sejahtera

Tujuan partai yaitu, terpenuhinya hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap Anggota sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (AD/ART Partai Keadilan Sejahtera Pasal 7).

4. Fungsi Partai Keadilan Sejahtera

Partai berfungsi sebagai :

- a. Wahana untuk bekerja dalam menyelenggarakan pendidikan politik;
- b. Memperjuangkan dan membela kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan negara ; serta
- c. Memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (AD/ART Partai Keadilan Sejahtera Pasal 8)

5. Struktur Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW Lampung

Struktur Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW Provinsi Lampung, sebagai berikut :

Tabel 8. Struktur Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW Lampung

NO	NAMA	AMANAHAH
1	H. Ahmad Mufti Salim, LC., MA	Ketua Umum
2	Ir. H. Akhmadi Sumaryanto	Wakil Ketua Umum
3	H. Ade Utami Ibnu, S.E.	Sekretaris Umum
4	H. Yusuf Efendi, S.E.	Bendahara Umum
5	H. Agus Kurniawan, S.T.	Bidang Kaderisasi
6	H. Marsudianto, S.Pd., M.Si.	Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi
7	M. Suhada, S.Si	Bidang Kepemudaan
8	Cucu Mulyono	Bidang Seni dan Budaya
9	Matrono	Bidang Olahraga
10	Tri Sakti Wijayana, S.Pd	Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga
11	H. Antoni Imam, S.E.	Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada
12	Linda Wuni, S.T.P	Bidang Hubungan Masyarakat
13	H. Mardani Umar, S.H., M.H.	Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
14	Grafiel Mamesah, S.Si.	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup
15	Yulianto, S.E.	Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah
16	H. Nandang Hendrawan, S.E.	Bidang Kesejahteraan Rakyat
17	H. Yusnadi, S.T.	Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader
18	Dikti Ariansyah, S.T.P.	Bidang Pekerja Petani dan Nelayan

Sumber: SK Nomor 831/SKEP/DPP-PKS/1437 tentang Struktur Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung Periode 2015 - 2020

E. Peraturan Dana Kampanye Pemilihan Calon Legislatif (DPRD)

Peraturan mengenai dana kampanye Pemilihan calon legislatif dalam hal ini adalah DPRD tahun 2019 adalah Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut berbunyi bahwa dana kampanye pemilihan anggota DPRD menjadi tanggung jawab partai politik peserta pemilu. Adapun isi peraturanya sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- (2) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu.
- (3) Dana Kampanye Pemilu anggota DPD menjadi tanggung jawab masing-masing Calon Anggota DPD.

Adapun isi peraturan tentang dana kampanye, sebagai berikut :

BAB II DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu Sumber, Bentuk, dan Pembatasan Dana Kampanye

Paragraf 2

Pemilu Anggota DPR dan DPRD

Pasal 13

- 1) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari: a. Partai Politik; b. calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan; dan/atau c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- 2) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari keuangan Partai Politik.
- 3) Dana Kampanye yang bersumber dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan.

- 4) Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari: a. perseorangan; b. kelompok; dan/atau c. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.
- 5) Sumbangan yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, termasuk sumbangan dari: a. suami/istri dan/atau keluarga calon; dan b. suami/istri dan/atau keluarga dari Pengurus Partai Politik, anggota Partai Politik yang mengajukan calon.
- 6) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang ditujukan kepada Calon anggota DPR dan DPRD wajib melalui Partai Politik yang bersangkutan sebelum dapat dipergunakan untuk keperluan kampanye.
- 7) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi sumbangan dari Partai Politik untuk Calon anggota DPR dan DPRD.
- 8) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 14

- (1) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berbentuk:
 - a. uang; b. barang; dan/atau c. jasa.
- (2) Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
- (3) Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (4) Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagai penerima

jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

- (5) Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Pasal 15

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Pasal 16

- (1) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.
- (2) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dan huruf c, paling banyak bernilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) selama masa Kampanye.

Pasal 17

- (1) Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan, kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
- (2) Peserta Pemilu, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16: a. dilarang menggunakan dana dimaksud; b. wajib melaporkan kepada KPU; dan c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- (3) Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
- (2) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan Komisi ini.

Hutang atau pinjaman Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa sumber dana kampanye dan strategi pendanaan kampanye yang dilakukan partai politik untuk pemenangan calon legislatif khususnya PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan PKS adalah sebagai berikut :

1. Sumber Dana Kampanye

1.1 Sumber Dana Kampanye PDI Perjuangan

Dana kampanye calon anggota legislatif PDI Perjuangan bersumber dari :

- a. Partai Politik ; Dana ini digunakan untuk saldo awal dan pembelian alat peraga kampanye.
- b. Calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan ; Masing-masing calon anggota legislatif membiayai sendiri kampanye nya sesuai dengan kemampuan, akan tetapi di PDIP Perjuangan lebih mengedepankan sikap gotong royong terkait dana kampanye.

- c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain ; Sumbangan yang sah yang diterima oleh PDI Perjuangan berasal dari pihak perseorangan yaitu dari kader partai, karena PDI Perjuangan menggunakan sistem gotong royong dalam mengumpulkan dana kampanyenya. Sumbangan bantuan dari kader tidak hanya ditunjukkan ke partai, ada beberapa kader juga yang memberikan bantuan sumbangan berupa barang dan jasa untuk keperluan kampanye beberapa caleg saja. Sumbangan bantuan selanjutnya diterima dari elit PDI Perjuangan yang memberikan bantuan ditunjukkan kepada partai.

1.2 Sumber Dana Kampanye Partai Gerindra

Dana kampanye calon anggota legislatif Partai Gerindra bersumber dari :

- a. Partai Politik ; Dana yang diberikan digunakan sebagai saldo awal pembukaan rekening khusus dana kampanye.
- b. Calon anggota legislatif dari Partai Gerindra ; Masing-masing calon anggota legislatif membiayai sendiri kampanyenya sesuai dengan kemampuan.

1.3 Sumber Dana Kampanye PKS

Sesuai ketentuan dari Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018, dana kampanye calon anggota legislatif PKS bersumber dari :

- a. Partai Politik ; Dana yang diberikan tidak hanya sebagai saldo awal pembukaan rekening khusus dana kampanye. Dana tersebut juga

digunakan untuk pembelian alat peraga kampanye dan juga untuk membiayai beberapa kegiatan kampanye.

- b. Calon anggota legislatif dari PKS ; Masing-masing calon anggota legislatif membiayai sendiri kampanye nya sesuai dengan kemampuan.
- c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain ; PKS juga mendapatkan sumbangan berupa uang tunai untuk keperluan kegiatan kampanye. Sumbangan yang diberikan tidak ditunjukkan untuk caleg, akan tetapi sumbangan tersebut ditunjukkan untuk membantu partai seperti dalam pembelian alat peraga dan juga beberapa kegiatan kampanye. sumbangan tersebut diterima dari pihak perseorangan, yaitu dari pihak internal partai. PKS mempunyai strategi gotong royong dalam mengumpulkan dana kampanye.

2. Strategi Pendanaan Kampanye Partai Politik

2.1 Strategi Pendanaan Kampanye PDI Perjuangan

Berdasarkan strategi pendanaan menurut Jonathan Hopkin (2004), sebagai

berikut :

- a. Sumber pembiayaan yang berasal dari elite partai
- b. Sumber pembiayaan secara eksternal partai
- c. Sumber pembiayaan yang bersifat klientalistik
- d. Sumber pembiayaan yang bersifat kartel

Dari keempat strategi pendanaan diatas, PDI Perjuangan mendapatkan 3 sumber pembiayaan. Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari elit partai karena elit partai memberikan bantuan berupa dana bantuan dan juga berupa APK yang diberikan kepada PDI Perjuangan. Kedua, sumber pembiayaan bersifat klientalistik karena beberapa anggota legislatif yang kembali mencalonkan pada pileg menggunakan prestasinya sebagai strategi kampanye, caleg perempuan PDI Perjuangan mendapatkan pendanaan kampanye yang berasal dari kaukus perempuan parlemen Lampung dan juga sebagai pengawas terkait program bagi-bagi sertifikat gratis. Ketiga, sumber pembiayaan bersifat kartel karena negara melalui KPUD memberikan bantuan dana kampanye berupa APK tidak berupa dana bantuan.

2.2 Strategi Pendanaan Kampanye Partai Gerindra

Berdasarkan strategi pendanaan menurut Jonathan Hopkin (2004), sebagai berikut :

- a. Sumber pembiayaan yang berasal dari elite partai
- b. Sumber pembiayaan secara eksternal partai
- c. Sumber pembiayaan yang bersifat klientalistik
- d. Sumber pembiayaan yang bersifat kartel

Dari keempat strategi pendanaan diatas, Partai Gerindra hanya mendapatkan pendanaan yang bersifat klientalistik dan kartel. Karena para elit tidak memberikan bantuannya kepada para caleg, akan tetapi para caleg yang membantu partai seperti caleg menyediakan para saksi yang berguna untuk para caleg sekaligus untuk

partai. Para elit lebih memilih mendonasikan sumbangannya kepada Capres-cawapres yang diusung partai. Caleg tidak mendapatkan bantuan dari luar (eksternal) partai, tetapi ada bantuan dari relawan yang ditunjukkan buat kemenangan Prabowo-Sandi tidak untuk para caleg. Partai Gerindra mendapatkan sumber pembiayaan bersifat kartel karena negara melalui KPUD memberikan bantuan dana kampanye berupa APK tidak berupa dana bantuan. kemudian caleg perempuan Partai Gerindra mendapatkan pendanaan kampanye yang bersifat klientalistik karena mendapatkan pendanaan dari kaukus perempuan parlemen Lampung yang bertujuan untuk dapat menaikkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen.

2.3 Strategi Pendanaan Kampanye PKS

Berdasarkan strategi pendanaan menurut Jonathan Hopkin (2004), sebagai berikut :

- a. Sumber pembiayaan yang berasal dari elite partai
- b. Sumber pembiayaan secara eksternal partai
- c. Sumber pembiayaan yang bersifat klientalistik
- d. Sumber pembiayaan yang bersifat kartel

Dari keempat strategi pendanaan diatas, PKS mendapatkan pendanaan yang berasal dari elite partai, klientalistik, dan pembiayaan yang bersifat kartel. Elit partai memberikan alat peraga kampanye kepada semua caleg baik caleg provinsi maupun kabupaten/kota. DPP PKS pun ikut memberikan bantuannya berupa dana

untuk saksi. Caleg tidak mendapatkan bantuan dari luar (eksternal) partai akan tetapi mendapatkan bantuan dari internal partai sendiri. PKS mendapatkan sumber pembiayaan bersifat kartel karena negara melalui KPUD memberikan bantuan dana kampanye berupa APK tidak berupa dana bantuan. Caleg perempuan PKS menggunakan program pemerintah daerah yang bekerja sama dengan kaukus perempuan parlemen untuk dapat menambah jumlah keterwakilan perempuan di parlemen dan juga salah satu caleg PKS ditemukan menggunakan program kartu Indonesia sehat untuk menarik simpatisan warga yang memiliki kartu tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka peneliti menghasilkan sejumlah saran yaitu :

1. Perlunya pengawasan yang dilakukan bawaslu untuk dapat selalu mengawasi setiap dana kampanye yang partai politik miliki. Seharusnya perlu dilakukan pelaporan harta kekayaan sebelum dia menjadi caleg dan setelah menjadi caleg nantinya.
2. Adanya laporan dana 0 rupiah pada laporan sumbangan dana kampanye. Saran dari peneliti disini adalah perlunya peraturan yang lebih tegas lagi apabila ada beberapa calon yang dalam pelaporan sumbangan dana kampanye nya yang berjumlah 0 rupiah.

3. Partai politik sebaiknya melakukan pencatatan secara berkala terkait dana kampanye yang telah digunakan oleh caleg yang diusung, agar setiap laporan yang seharusnya dilaporkan telah ada dana kampanye yang dicatatkan. Kemudian untuk dapat lebih bersikap transparansi dan akuntabel didalam pelaporan tersebut.
4. Sumber pendanaan yang didapatkan apabila mendapatkan dana dari eksternal partai. Saran dari peneliti disini adalah dengan didapatkan dana dari pihak eksternal, semoga tidak menjadikan para caleg terpilih untuk mementingkan pihak yang memberikan sumbangan ketimbang masyarakat umum.
5. Bantuan dari negara melalui KPUD berupa APK sebaiknya tidak hanya diletakan pada satu titik tertentu, karena tidak semua masyarakat melalui akses jalan pada titik yang dipasang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Firmanzah. 2012. *Marketing Politik - Antara Pemahaman Dan Realitas*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Heryanto, GG dan Rumar, Shulhan. 2013. *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Loina, Lalolo Krina P. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta : Sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.
- Makhya, Syarief. 2004. *Ilmu Pemerintahan : telaahan awal*. Lampung : FISIP UNILA
- Marbun, BN. 2003. *Kamus Politik*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nassmacher, Karl-Heinz. 2003. *Introduction: Political Parties, Funding And Democracy In Funding Of Political Parties And Election Campaigns; Handbook Series*. Sweden: Internasional Institute For Democracy And Electoral Assistance.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Poltik Teori dan Praktek di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.

- Sartori, Giovanni. 1976. *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. British Library Cataloguing in Publication Data: Cambridge.
- Schumpeter, Joseph A. 2003. *Capitalism, Socialism & Democracy*. British Library Cataloguing-Publication Data: United States of America.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua: Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2009. *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan: mewujudkan pelayanan prima dan pemerintahan yang baik*. Bandung : Refika Aditama.
- Stephanie, K. Marrus. 2002. *Desain Penelitian Manajemen Strategi*. Jakarta: Rajawali Press
- Surbakti, Ramlan dan Supriyanto, Didik. 2011. *Pengendalian Keuangan Partai Politik (seri demokrasi electoral 10)*. Jakarta : Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta : Suaka Media
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Jurnal :

- Abdullah, Kasman. Jurnal Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance didalam *Jurnal Meritokrasi* Volume 1 Nomor 1.
- Anjalline, Irwan Dkk. 2014. Jurnal Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam *e-Journal Lentera Hukum*, Volume 1 Nomor 1.

- Faisal Dkk. 2018. Jurnal Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi didalam *jurnal KPK Integritas*, Volume 4, Nomor 1.
- Hardiwinoto. 2004-2005. Jurnal : Korelasi Timbal Balik Antara Good Government Dengan Good Corporate Governance Menuju Pertumbuhan Ekonomi Yang Dinamis didalam *jurnal unimus VALUE ADDED*, Volume 2, Nomor 1.
- Hizri, Aziz Taufik. 2004. Jurnal : Merancang Kampanye Pemilu didalam *jurnal Mediator*, Volume 5 Nomor 1.
- Hopkin, Jonathan. 2004. The Problems with Party Finance : Theoretical Perspectives on the Funding of Party Politics in *jurnal Party Politics*, Volume 10, Number 6.
- Safitri, Dewintasari. 2017. Jurnal Konsep Political Financing dalam Sistem Pendanaan Partai Politik di Indonesia didalam *jurnal Undip-academia*.
- Saputra, Afrian. 2016. Jurnal : Kampanye Politik Calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 didalam *e-Journal Ilmu Komunikasi*, Volume 4 Nomor 1.
- Sugiwa, Iwan Dkk. 2015. Jurnal : Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014 didalam *jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 14, Nomor 1.
- Suryana, Nana. 2014. Jurnal Sistem Informasi Dana Kampanye Partai Politik Berbasis Web Di Era Keterbukaan didalam *jurnal Observasi*, Volume 12 Nomor 1.
- Uber, Fahri Dkk. 2016. Jurnal Strategi Kampanye Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Satu Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014 dalam *e-journal acta diurnal*, Volume V, Nomor 2.
- Yanto. 2014. Jurnal Strategi Kampanye Politik Calon Anggota Legislatif Incumbent Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Partai Golkar di Kabupaten Mukomuko) didalam *Jurnal Professional FIS UNIVED* Volume I, Nomor 2.

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung tentang penetapan alat peraga kampanye yang dibuat oleh KPU

Website :

<https://www.kompas.tv/content/article/33003/video/rumah-pemilu/daftar-dana-awal-kampanye-sejumlah-partai-politik> diakses pada tanggal 20 November 2018 pukul 20.00 WIB

www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/p6kamr430 diakses pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 18.30 WIB

www.lampost.co/amp/kaukus-perempuan-parlemen-lampung-bekali-politisi-perempuan-tempur-di-pemilu-2019.html diakses pada tanggal 5 mei 2019 pada pukul 11.00 WIB